

## **Pendampingan Perancangan Kontrak Perjanjian Kerja Di CV Aneka Jaya Perkasa Di Kota Batam Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

**Candra Maitri<sup>1</sup>, Nur Hadiyati,<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: [1751064.candra@uib.edu](mailto:1751064.candra@uib.edu)

### **Abstrak**

CV Aneka Jaya Perkasa merupakan sebuah badan usaha, beralamat di Ruko Cahaya Garden, Bengkong yang menyediakan jasa pencucian pakaian hingga perabot rumah tangga. Penulis disini melaksanakan kerja praktik di perusahaan tersebut dengan tujuan untuk membantu mencari hingga menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang ada dalam perusahaan tersebut. Dalam proses kerja praktik ini penulis menemukan masalah hukum yang di alami oleh perusahaan yaitu adanya ketidakpastian terhadap penjelesan atas hak dan kewajiban masing - masing pihak yang berakibat pada perselisihan hubungan industrial ini. Ada pula waktu yang di butuhkan penulis untuk melaksanakan proses kerja praktik ini yaitu selama 3 ( tiga ) bulan.

Penulis melaksanakan kerja praktik ini dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah tahap awal yaitu persiapan dimana penulis melakukan koordinasi kepada pengurus perusahaan guna untuk mengajukan perizinan untuk melaksanakan kerja praktik ini, kemudian di lanjutkan dengan oberservasi dan mengidentifikasi pokok masalah. Setelah melakukan observasi penulis menemukan objek yang akan dilakukan penelitian yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kemudian penulis melakukan pengumpulan data dan bahan hukum, dan melakukan wawancara terhadap narasumber perusahaan dan selanjutnya menganalisis data yang telah di kumpulkan tersebut. Kemudian penulis menyusun rancangan luaran proyek berdasarkan objek dan lapangan kerja Pratik. Terakhir penulis akan menyusun laporan Kerja Praktek.

### **Abstract**

CV Aneka Jaya Perkasa is a business entity in the form of partnership, having its address at Ruko Cahaya Garden, Bengkong, which provides laundry services to household furniture. The author here carry out practical work in the company with the aim to help find and resolve legal problems that exist in the company. In the process of this practical work the authors found a legal problem experienced by the company that is the uncertainty of the clarification of the rights and obligations of each party resulting in industrial relations disputes. There is also the time needed by the author to carry out this practical work process that is for 3 (three) months.

The authors carry out this practical work in several stages, one of which is the initial stage, namely preparation where the authors coordinate with the management of the company in order to submit a permit to carry out this practical work, then proceed with observation and identify the main problem. After making observations, the writer found the object to be carried out by the research is work agreement that is not a certain time. Then the authors collected data and legal materials, and conducted interviews with corporate speakers and then analyzed the data that was collected. Then the writer compiles the project output design based on Pratik's objects and jobs. Finally, the writer will compile a report on the Job Training

**Keywords:** business entity. Partnership,

### **Pendahuluan**

Kota Batam merupakan salah satu kota daripada bagian provinsi kepulauan Riau yang dapat dikatakan sebagai pulau terbesar diketahui luasnya hingga saat ini tercatat mencapai 1.595 km<sup>2</sup>. Kota Batam juga dikenal sebagai Kota yang memiliki kawasan industrial yang sangat strategis, menimbang bahwa Kota Batam terletak bersebelahan dengan Negara Singapura dan Malaysia yang dinilai sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor asing terutama bagi investor dari negara Singapura dan Malaysia yang dikarenakan kemudahan dalam transportasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik khususnya melalui Seksi Statistik Nasional, bahwa Kota Batam per Agustus 2018 berdasarkan klasifikasi jumlah

penduduk yang berusia siap kerja tercatat sebanyak 927.011 Jiwa dimana yang tercatat dan terdata sudah memiliki pekerjaan sebanyak 604.831 Jiwa. Dapat dilihat bahwa hingga 65,25 % masyarakat dari Kota Batam merupakan Angkatan pekerja, oleh karena itu penting untuk diperhatikan bahwa suatu kepastian hukum harus dicantumkan kepada semua badan usaha guna untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum baik terhadap perusahaan itu sendiri ataupun para pekerja terhadap hak dan kewajiban masing – masing, bahwa apabila suatu hari terjadi sesuatu sengketa maka tidak akan ada pihak yang dirugikan dan juga tidak akan ada suatu kegiatan tinds.

Pekerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi aktifitas bisnis pembangunan ekonomi di dalam negara khususnya negara berkembang yaitu Indonesia, hal

tersebut di simpulkan berdasarkan data strategis yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik ( BPS ), oleh karena itu pekerja diberi perlindungan hukum dengan adanya Undang – Undang yang mengatur tentangnya, salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu adanya Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk mencapai suatu kepastian hukum yang dapat memastikan antara Kerjasama atau kesepakatan antara pekerja dengan badan usaha maka diperlukanlah sebuah perjanjian kerja yang secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, bedasarkan kepada Undang – Undang No 13 Tahun 2003 jenis bentuk perjanjian yang dapat di nyatakan sah adalah lisan dan tulisan atau tertulis, namun pada jenis bentuk lisan terdapat juga syarat – syarat yang harus terpenuhi sehingga bentuk perjanjian tersebut dapat berbeda dengan sistem jaman dulu, akan tetapi pada prakteknya sering kali badan usaha sering mengabaikannya dan juga tidak banyak yang mengetahui tentang

syarata tersebut dikarenakan masih berlakunya sistem jaman dulu yang di anggap tidak merepotkan. Tidak hanya terbatas pada kelalaian yang di lakukan oleh pihak badan usaha saja yang dapat menyebabkan kerugian, melainkan banyak pekerja yang juga sering melakukan tindakan yang merugikan dan menyimpang dari perjanjian kerja yang di lakukan secara lisan. Contohnya saja sering ditemukan dari perusahaan dimana para pekerja yang pada saat mudik lebaran idul fitri tidak menutup kemungkinan bahwa pekerja yang tidak terikat pada perjanjian kerja tertulis untuk tidak datang Kembali untuk melaksanakan kewajibannya pada perusahaan dimana tindakan tersebut merugikan perusahaan dan tidak ada suatu jaminan yang di pegang oleh perusahaan untuk melakukan upaya hukum.

Pada CV Aneka Jaya Perkasa, yang bergerak pada sector jasa pelayanan pencucian *dry cleaning*, dan pencucian keperluan rumah lainnya dimana tempat penulis melakukan kerja praktek tidak terdapat format kontrak perjanjian kerja yang dapat mengikat para

pihak, sehingga tidak adanya suatu kepastian hukum dan juga perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban, selama ini pada prakteknya CV Aneka Jaya Perkasa diketahui melakukan perekrutan karyawan atau pekerja hanya sebatas perjanjian lisan tanpa suatu kontrak perjanjian kerja tertulis. Oleh karena itu dalam hal tersebut CV Aneka Jaya Perkasa memerlukan suatu kontrak perjanjian kerja secara tertulis sesuai dengan yang telah di atur dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berlakunya suatu kontrak perjanjian kerja sangat membantu dalam hal jika terjadi suatu sengketa baik terhadap wanprestasi ataupun suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan para pihak. Mengacu pada asas kebebasan berkontrak bahwa para pihak bebas untuk menentukan apa saja yang akan di cantumkan pada perjanjian itu terkait kepentingan masing – masing.

Terhadap permasalahan di atas dan latar belakang, maka penulis dalam hal ini berminat untuk melaksanakan kerja praktek pada

CV Aneka Jaya Perkasa dan mengangkat judul “

### **Metode**

Penulis juga memiliki metode pelaksanaan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

#### a. Tahap Persiapan

Penulis pertama-tama akan melakukan tahapan persiapan di awal yaitu dengan melakukan survei langsung ke lapangan agar dapat dijadikan tempat Penulis melangsungkan proses kerja praktik. Penulis kemudian mendapati bahwa CV Aneka Jaya Perkasa cocok untuk dijadikan tempat Penulis melangsungkan proses kerja praktik karena permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan persekutuan tersebut adalah permasalahan hukum, yaitu tidak diberlakukannya perjanjian kerja yang dapat menghubungkan pihak perusahaan dan pihak pekerja agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembagian hak dan kewajiban dalam proses bekerja. Penulis akan meminta izin untuk melangsungkan

kegiatan kerja praktik pada CV Aneka Jaya Perkasa yang jika disetujui, Penulis akan langsung melakukan implementasi penelitian tersebut.

b. Tahap Pelaksanaan

Penulis dalam melangsungkan tahapan pelaksanaan akan melakukan observasi lebih lanjut dan juga melakukan kegiatan wawancara serta melakukan kegiatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan agar Penulis dapat menyelesaikan persoalan yang tengah CV Aneka Jaya Perkasa hadapi yaitu belum diaplikasikannya perjanjian kerja pada perusahaan persekutuan tersebut.

c. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Penulis akan melakukan pengecekan orisinalitas terhadap penelitian yang Penulis sudah lakukan dan susun dengan rapi kemudian laporan kerja praktik yang sudah lolos pengecekan orisinalitas tersebut akan

diserahkan kepada dosen pembimbing terkait Penulis.

Penulis melaksanakan jadwal kerja praktik di CV Aneka Jaya Perkasa selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

### **Pembahasan**

Dalam proses pelaksanaan proyek kerja praktik yang dilakukan oleh Penulis pada CV Aneka Jaya Perkasa selama 3 (tiga) bulan Penulis menemukan fakta-fakta selama proses pelaksanaan pada lapangan, antara lain yaitu ialah perusahaan ini baru saja beroperasi kurang dari pada 1 (satu) bulan yaitu 3 Juli 2020, dimana dikarenakan baru didirikannya perusahaan ini maka tidak adanya suatu tata cara dan prosedur dalam perekrutan pekerja. Seiring proses pelaksanaan penulis juga mendapatkan hal – hal baru yang dapat diteliti lebih dalam, antara lain tentang jam kerja, perekrutan pekerja, serta pembagian tugas masing – masing sesuai jabatannya.

CV Aneka Jaya Perkasa dalam hal perekrutan pekerja baru tidak mempunyai suatu prosedur ataupun tata cara yang mengaturnya maupun ketentuan tertulis, terutama terhadap syarat dan tugas masing – masing para pekerja baru atau dalam arti kata lain perjanjian kerja. Di karenakan bahwa perusahaan ini baru saja didirikan tidak lama oleh karena itu tidak sempat untuk melakukan pengaturan terhadap suatu ketentuan tertulis terhadap hak dan kewajiban pekerja baru, namun penjelasan hak dan kewajiban kepada pekerja hingga saat ini masih di lakukan dengan cara lisan.

Jam kerja ataupun waktu kerja pada perusahaan tersebut dimulai dari pukul 08.00 WIB pagi dan terdapat waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB selama 1 ( satu ) jam kemudian dilanjutkan hingga pukul 17.00 WIB, total jam kerja yang di laksanakan pekerja adalah 8 ( delapan ) jam yang di ulangi selama 6 ( enam ) hari setiap minggunya selama 1 ( satu ) bulan. Jam kerja tersebut di jalankan sesuai ketentuan yang dibuat oleh

pihak CV Aneka Jaya Perkasa. Kasus di Kota Batam

Kondisi setelah mengimplementasikan perjanjian kerja dalam CV Aneka Jaya Perkasa memiliki dampak positif yaitu selain dapat merubah pandangan perusahaan akan pentingnya perjanjian kerja, Penulis juga berhasil menyampaikan informasi terkait hubungan kerja dalam hubungan hukum sehingga perusahaan memiliki wawasan yang lebih luas secara umumnya. Tidak hanya pada pihak perusahaan, namun pihak pekerja juga merasakan dampak positifnya yaitu bertambahnya wawasan mengenai perjanjian kerja dalam hubungan kerja sehingga penting untuk selalu mengutamakan hal tersebut jika ke depannya ingin melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Dengan berhasilnya perancangan perjanjian kerja pada waktu tidak tertentu ini dalam CV Aneka Jaya Perkasa, segala hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan hubungan kerja dapat dipertegas sehingga dapat mencegah kekeliruan dan

menghasilkan suasana kerja yang harmonis.

### **Simpulan**

Penulis dalam menyelesaikan proyek pada CV Aneka Jaya Perkasa selama 3 (tiga) bulan lamanya akhirnya dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

a. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 60 ayat (1). Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu merupakan perjanjian kerja yang tidak didasarkan atas waktu yang terbatas atau pekerjaan yang sifatnya tidak sementara atau permanen. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat dibuat secara lisan yang kemudian pengusaha wajib untuk membuat surat pengangkatan bagi pihak pekerja sesuai dengan pasal 63 ayat (1) dan dalam surat pengangkatan tersebut juga mencantumkan status permanen atas pihak pekerja tersebut. Sebelum menjadikan pihak pekerjanya tersebut sebagai pekerja permanen

dalam perusahaan, pengusaha dapat membuat masa percobaan yang dilakukan untuk melihat apakah kinerja pekerja cocok dan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

- b. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan atas mengaplikasikan perjanjian kerja pada waktu tertentu masih belum berjalan secara optimal dikarenakan masih banyaknya kendala dan juga pelanggaran dalam penerapannya. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya mengaplikasikan perjanjian kerja dalam pengadaan hubungan kerja.
- c. Dengan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perjanjian kerja dalam mengadakan hubungan kerja, maka tidak dipungkiri banyak kekeliruan yang tidak dapat dihindari dalam proses pelaksanaan kerja terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga suasana dalam proses bekerja menjadi tidak tentram dan dapat merugikan banyak pihak.

**Daftar Pustaka**

- Dra. Farida Hasyim, M.Hum., *Hukum Dagang* (Jakarta:Sinar Grafika), 2016, hal, *Hal 128*
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 41.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003*, Pasal 1 angka (5).
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Yustisia, 2009). Hlm. 70.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada: 2000), hlm. 28.
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), hal 174
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, ed. 10 (Jakarta: PT Intermasa, 1985). Hlm. 1.
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta: Kontan Publishing, 2011). Hlm. 30-32.
- M.Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian:Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, 2014. Hlm. 51-52.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009). Hlm.332.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005).Hlm. 53.